

# KEABSAHAN PERJANJIAN *FINTECH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

I Putu Gede Wirawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[pwirawan66@gmail.com](mailto:pwirawan66@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[novy\\_purwanto@unud.ac.id](mailto:novy_purwanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji keabsahan perjanjian *fintech* didasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan, UU ITE dan KUHPerduta. Kajian ini bermetodekan yridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam perjanjian *fintech* tersebut. Dasar hukum perjanjian *fintech* tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1313 KUHPerduta. Dasar hukum lainnya tercantum dalam Pasal 26 UU ITE dan Pasal 36 POJK. Peraturan OJK mengatur lebih spesifik daripada UU ITE yang hanya melarang adanya pengambilan data dari pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak pengguna jasa keuangan. Keabsahan perjanjian *fintech* ditentukan oleh pihak penyelenggara karena pihak penyelenggara yang mengeluarkan perjanjian *fintech*. Pihak penyelenggara sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, maka pihak penyelenggara menentukan keabsahan dari transaksi yang diadakan oleh pihak pengguna jasa keuangan tersebut. Dengan demikian, keabsahannya bukan keabsahan otentik. Sah atau tidaknya perjanjian *fintech* itu dikaji dengan menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata.

*Kata Kunci: Perjanjian, Fintech, Keabsahan dan Hukum Perdata.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the validity of fintech agreements based on financial services authority regulations, the ITE Law and the Civil Code. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that there were violations committed in the fintech agreement. The legal basis for the fintech agreement is stated in Article 1320 of the Civil Code and Article 1313 of the Civil Code. Other legal grounds are stated in Article 26 of the ITE Law and Article 36 of the POJK. OJK regulations regulate more specifically than the ITE Law which only prohibits data collection from other parties without the knowledge of the users of financial services. The validity of the fintech agreement is determined by the organizer because it is the organizer who issues the fintech agreement. The organizer as the provider of financial services, then the organizer determines the validity of the transactions held by the users of the financial services. Thus, its validity is not authentic validity. The validity of the fintech agreement is reviewed using Article 1320 of the Civil Code.*

*Keywords: Agreement, Fintech, Legality and Civil Law*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

*Financial technology* (disingkat *Fintech*) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK) belum memberikan penegasan terhadap pihak penyelenggara *fintech* dalam membuat perjanjian kredit dengan pihak debitur. Terutama terkait dengan keabsahan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan *fintech* dengan debitur.

Pasal 20 POJK menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan terhadap penyelenggara. Penyelenggara dimaksudkan oleh OJK ini adalah setiap pihak yang menyelenggarakan inovasi keuangan digital. Perusahaan *fintech* adalah pelaku penyelenggara inovasi keuangan digital.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK ini, memberikan pengertian “Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaharuan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital” (selanjutnya disebut dengan IKD). Dalam pasal ini telah diberikan pengertian bahwa adanya pembaharuan proses digital yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat baik kepada pihak penyelenggara maupun pihak debitur. Melakukan pemantauan terhadap pihak penyelenggara *fintech* dalam menjalankan aktivitas keuangan kepada masyarakat merupakan salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh OJK.

Pihak penyelenggara tersebut diartikan pihak menyelenggarakan IKD. Pertemuan itu diatur sedekian rupanya oleh penyelenggara agar tercipta suatu transaksi. Sebelum transaksi, para pihak itu wajib meregistrasi dirinya dengan cara mengisi data diri atau identitas diri, kemudian barulah dapat mengajukan permohonan pinjaman.<sup>1</sup> Berkaitan dengan perjanjian, *fintech* menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan ini karena pihak pemberi pinjaman tidak membuat perjanjian bersama-sama dengan pihak penerima pinjaman melainkan perjanjian itu sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. Setelah melakukan registrasi, pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi berdasarkan perjanjian yang sudah disediakan. Perjanjian yang disediakan oleh penyelenggara merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak penyelenggara, bukan dari pemberi ataupun penerima pinjaman.

Perjanjian yang diterapkan oleh pihak penyelenggara merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut dimuat dalam aplikasi *fintech*. Dalam aplikasi itu memuat perjanjian yang mengizinkan untuk mengakses data pribadi dari peminjam uang. Penggunaan data pribadi elektronik oleh pihak lain diperbolehkan sepanjang diizinkan pemilik data pribadi elektronik.

Akses data pribadi tersebut membuat dilema penerima pinjaman karena data pribadi itu merupakan data yang bersifat privasi dari penerima pinjaman. Satu sisi, penerima pinjaman membutuhkan uang, sedangkan sisi lain, penerima

---

<sup>1</sup> Candrika, Radita Putri, “Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 2 (2018), h. 461-474.

pinjaman tidak ingin data pribadinya diakses oleh pihak lain. Dalam hal ini adanay ketakutan dari pihak penerima pinjaman terkait dengan penyalahgunaan data pribadi miliknya yang tersimpan di smartphone.<sup>2</sup>

POJK tersebut tidak menentukan tentang keabsahan perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara pinjaman. Keabsahan perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit. Mewajibkan untuk membuat perjanjian yang sah menurut hukum hanya mengacu pada KUH Perdata. Padahal KUH Perdata merupakan peraturan yang bersifat umum, sedangkan POJK merupakan peraturan yang bersifat khusus. Peraturan yang bersifat khusus menjadi peraturan pelaksana dari peraturan yang bersifat umum. Mustinya dalam POJK dipertegas lagi agar setiap pihak penyelenggara wajib memperhatikan keabsahan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, hanya saja dalam POJK ini perjanjiannya berkaitan dengan inovasi keuangan digital, akan tetapi secara umum KUH Perjanjian baku itupun harus dijelaskan, apakah perjanjian baku itu dikeluarkan oleh OJK sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas di bidang inovasi keuangan digital atau memberikan kebebasan pihak penyelenggara untuk membuat perjanjian baku.<sup>3</sup>

Terkait dengan keabsahan dari perjanjian *fintech* tidak diatur dalam POJK, sehingga norma yang terkait dengan keabsahan perjanjian *fintech* merupakan norma kosong. Oleh karena tidak ada kejelasan mengenai keabsahan perjanjian *fintech* tersebut, maka perusahaan-perusahaan *fintech* merasa bebas untuk menentukan klausula perjanjian. Adanya kebebasan perusahaan *fintech* menentukan perjanjian tersebut, membuat penyelenggara tidak memperhatikan keabsahan dari suatu perjanjian.

Sebagai *state of the art* penelitian ini antara lain, penelitian oleh Lasyita Herdiana Rinaldi dan Suatra Putrawan, dengan judul Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-Commerce*.<sup>4</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas aturan mana yang mengatur perjanjian jual beli *online* dalam *e-commerce* dan membahas tentang keabsahan dari perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan saja. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu terkait dengan transaksi jual beli *online* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan mengenai keabsahan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* oleh pihak yang masih dibawah umur

---

<sup>2</sup> Saputra, Sena Lingga, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2 (2019): h. 201-216.

<sup>3</sup> Setiana, Berly Praditama, dan Ramadhani, Dwi aryanti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Perjanjian Baku", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 9 (2021): 1544-1552.

<sup>4</sup> Rinaldi, Lasyita Herdiana, dan Suatra Putrawan, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-Commerce*", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7 (2021): 1187-1196.

sangat menimbulkan keraguan dikarenakan perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan KUH Perdata dan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur, akibatnya dapat dibatalkan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum perjanjian *fintech* ?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian *fintech* dalam perspektif KUH Perdata ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari perjanjian *fintech*
2. Untuk memahami keabsahan perjanjian *fintech* dalam perspektif KUH Perdata.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang berpedoman pada norma hukum serta perundang-undangan. Jurnal ini berpatokan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Adapun bahan hukum primer diperoleh dari literatur penunjang berupa buku, jurnal ataupun ulisan-tulisan ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yakni dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dengan tujuan menemukan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk memberikan penilaian serta memacu diri untuk mengarah pada praturan perundang-undangan yang berlaku serta sangat terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Dasar Hukum Perjanjian *Fintech*

Perjanjian *fintech* mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan, UU ITE dan KUHPerdata. Apabila ditelusuri dasar hukumnya, perjanjian *fintech* tersebut hanya memiliki keterkaitan dengan konsep dasar dari perjanjian. Konsep dasar dari perjanjian yang dimaksud adalah tercantum dalam ketentuan hukum. Secara yuridis, KUHPerdata merupakan peraturan yang bersifat umum. Ketentuan dalam pasal tersebut memuat konsep perjanjian yang ditentukan sebagai dasar dari adanya perjanjian. Dasar dari adanya perjanjian itu wajib memenuhi beberapa unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, *causa* yang halal dan sebab yang halal. Kesemuanya itu, dijadikan dasar dari adanya perjanjian. Selain itu, mengarah pada perjanjian *fintech* bahwa perjanjian *fintech* wajib memenuhi persyaratan

---

<sup>5</sup> Marzuki dan Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010): 93.

yang ditentukan tersebut. Apabila perjanjian *fintech* tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pembatalan itu, dilihat dari unsur yang tidak dipenuhi. Pembatalan terhadap itu tetap harus melalui pengadilan. Pembatalan itu bukan dari para pihak. Sehubungan dengan perjanjian *fintech*, KUH Perdata juga merupakan dasar hukum pertama dalam perjanjian *fintech*. Walaupun KUH Perdata itu peraturan bersifat umum, namun tetap dapat dijadikan dasar hukum perjanjian *fintech* karena Pasal 1320 KUH Perdata sangat mendasar dan dapat diberlakukan pada semua jenis perjanjian. Dengan kata lain, selama perjanjian *fintech* belum diatur secara khusus, maka KUH Perdata tetap dapat diberlakukan terhadap aneka ragam perjanjian.

Dasar hukum perjanjian *fintech* lainnya mengacu pada UU ITE. Ketentuan ini hanya mengatur transaksi elektronik saja atau transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media komputer. Terkait dengan perjanjian *fintech*, tersirat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menentukan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Ketentuan ini memberikan arti bahwa segala data pribadi yang dimiliki oleh para pihak tidak boleh diakses tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak pemilik data. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan ini menyatakan adanya perlindungan terhadap pihak yang memiliki data pribadi tersebut. Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat perjanjian dengan menggunakan media elektronik seperti yang dilakukan dalam membuat perjanjian *fintech*. Perjanjian *fintech* merupakan terobosan baru dalam dunia maya atau elektronik. Terobosan ini diatur sebagai dasar dalam membuat perjanjian melalui transaksi secara elektronik. Apabila dikaitkan dengan perjanjian *fintech*, maka transaksi yang secara khusus bergerak dalam bidang keuangan atau bidang jasa keuangan. Dasar hukum dalam UU ITE tersebut berlaku bagi para pihak yang menggunakan jasa keuangan secara elektronik. Segala yang menyangkut jasa keuangan merupakan bagian dari *fintech*.

Dasar hukum perjanjian *fintech*, dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1338 KUH Perdata ini menyiratkan adanya pengaturan perjanjian *fintech* itu dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak saja. Pihak yang menjalankan *fintech* yang dimaksud adalah pihak yang mengelola keuangan atau pihak penyelenggara *fintech*. Dalam perjanjian *fintech* tersebut terdiri dari pihak kreditur dan pihak debitur. Pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan jasa keuangan sedangkan pihak debitur sebagai pihak penerima jasa keuangan. Dalam pemberian jasa keuangan tersebut, pihak kreditur memberikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam

perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh kreditur. Klausula perjanjian tersebut juga merupakan klausula eksonerasi.<sup>6</sup> Klausula eksonerasi merupakan klausula yang dilarang dalam KUHPerdato karena tidak memenuhi unsur objektif dari perjanjian sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Adanya unsur pengalihan tanggung jawab dari kreditur kepada debitur. Peralihan tersebut sangat dilarang karena pengalihan tanggung jawab itu dialihkan kepada debitur sebagai pihak yang lemah dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, dalam Pasal 36 ayat (2) POJK menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna dan menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. Dalam ketentuan pasal ini, dimana perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perjanjian baku itu tidak dilarang, asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna dari ketentuan ini adalah memberikan kesempatan kepada pihak penyelenggara membuat perjanjian asalkan tidak ada ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab dari kreditur kepada debitur. Pengalihan tersebut yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pihak yang membuat perjanjian adalah pihak pengguna jasa keuangan, oleh karena itu pihak pengguna jasa keuangan ini tidak boleh membuat perjanjian *fintech* dengan pihak kreditur secara langsung. Perjanjian *fintech* tersebut tetap melalui pihak penyelenggara, sedangkan pihak kreditur dan pihak debitur hanya sebagai pihak pengguna jasa keuangan saja. Dengan demikian, dalam perjanjian *fintech* ini pihak kreditur dan pihak debitur bukan pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak yang mengadakan perjanjian itu adalah pihak penyelenggara yakni pihak jasa keuangan yang sudah memiliki izin dari OJK. Oleh sebab itu, ketentuan ini sebagai dasar hukum dalam perjanjian *fintech*.

### **3.2. Keabsahan Perjanjian *Fintech* Dalam Perspektif KUH Perdata**

Keabsahan perjanjian *fintech*, pertama-tama mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdato sebagai landasan yang mendasar dalam menganalisis keabsahan perjanjian *fintech*. Perjanjian *fintech* wajib memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian. Apabila dilihat dari perjanjian yang dibuat, maka yang membuat perjanjian itu bukanlah para pihak melainkan pihak penyelenggara. Pihak kreditur dan pihak debitur hanya sebagai pihak pengguna jasa keuangan saja. Berdasarkan analisis peneliti, maka pihak penyelenggara jasa keuangan

---

<sup>6</sup> Made Sarjana, Pembatasan Klausula Eksonerasi, *Jurnal Kenotariatan Notariil*, Vol. 1 No. 1 (2016): 109-127.

tersebut adalah pihak yang wajib memperhatikan syarat subjektif dan objektif tersebut. Pihak penyelenggara tidak hanya wajib memperhatikan saja tetapi wajib mengutamakan unsur subjektif dan objektif dalam pembuatan perjanjian *fintech*. Unsur-unsur tersebut menjadi unsur utama dalam pembuatan perjanjian. Apabila perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perjanjian *fintech* itu sah menurut hukum. Dengan demikian perjanjian yang diadakan oleh pihak penyelenggara, meskipun perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang hanya dibuat oleh pihak penyelenggara tetap saja wajib mengutamakan pasal tersebut sebagai dasar keabsahan perjanjian *fintech*. Perjanjian *fintech* yang sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara merupakan perjanjian yang memiliki kepastian hukum. Kepastian dalam transaksi jasa keuangan. Apabila telah memiliki kepastian hukum, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti otentik. apabila, suatu saat nanti, mengalami sengketa terkait dengan perjanjian, maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menggugat pihak yang merugikan. Secara langsung peraturan ini dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam membuat perjanjian.

Secara hukum, perjanjian *fintech* tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pada sisi lain, perjanjian *fintech* tersebut dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. Pihak pengguna jasa keuangan hanya menerima perjanjian *fintech* yang sudah jadi atau yang sudah disusun oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, pihak pengguna yaitu pihak kreditur dan pihak debitur hanya menerima perjanjian baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Pihak pengguna baik kreditur maupun debitur tidak perlu membuat kesepakatan lain diluar yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Sehingga perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang tidak dibuat oleh kreditur melainkan oleh penyelenggara. Sebagaimana biasanya yang terjadi dalam masyarakat, dimana pihak kreditur membuat perjanjian sepihak atau perjanjian baku, sedangkan pihak debitur wajib menyetujui perjanjian tersebut dan tidak perlu menambahkan atau mengurangi substansi dari perjanjian tersebut. Berkaitan dengan keabsahannya, maka dilihat dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak kreditur, debitur dan pihak penyelenggara. Apabila pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur, perjanjian tersebut dianggap telah disetujui. Kemudian, pihak penyelenggara mengadakan kesepakatan dan menindaklanjuti perjanjian tersebut ke tahap selanjutnya. Dalam kesepakatan yang dibuat itu dianggap sah menurut pihak penyelenggara. Dalam perjanjian *fintech* ini, keabsahannya ditentukan oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, perjanjian *fintech* tersebut disahkan oleh pihak penyelenggara. Apabila perjanjian itu telah disepakati, maka transaksi dapat dilanjutkan. Apabila belum terjadi kesepakatan, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh pihak pengguna jasa keuangan. Walaupun pihak penyelenggara mengesahkan perjanjian *fintech*, perjanjian itu tetap saja dikatakan sebagai perjanjian yang diadakan oleh perantara. Dinamakan pihak perantara yakni karena pihak penyelenggara hanya menyelenggarakan jasa keuangan saja. Pihak penyelenggara

tidak ikut serta dalam isi perjanjian *fintech*. Pihak penyelenggara hanya sebagai mediasi atau penengah dari pihak-pihak pengguna jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perjanjian itu dibuat oleh para pihak. Para pihak itu sudah ada keinginan untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk membuat perjanjian. Dapat dilihat, bahwa tidak adanya keterpaksaan dari para pihak untuk menentukan perjanjian. Para pihak bersedia untuk mengikatkan dirinya, adanya keinginan yang sama dari para pihak untuk terikat dalam suatu perjanjian. Berkaitan dengan perjanjian *fintech*, perjanjian *fintech* tidak demikian halnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Dalam perjanjian *fintech* ditemukan adanya klausula yang sudah jadi atau yang sudah baku. Perjanjian yang sudah jadi itulah yang diterapkan dalam perjanjian *fintech*. Perjanjian yang baku itu menjadi kesepakatan para pihak sebagai pengguna jasa keuangan. Pengguna jasa keuangan ini tidak bisa berbuat apa-apa karena dihadapkan oleh perjanjian yang sudah jadi. Apapun isi dari perjanjian yang disodorkan oleh pihak penyelenggara, maka itu lah yang wajib ditaati oleh pihak pengguna. Apabila dikaji dari keinginan para pihak, maka memang benar terdapat adanya keinginan untuk membuat perjanjian. Pihak kreditur dan pihak debitur secara bersama-sama berkeinginan membuat perjanjian. Dengan demikian, pihak pengguna memiliki keinginan untuk mengikatkan dirinya secara bersama-sama atau saling mengikatkan dirinya. Keinginan secara bersama-sama itu memang ada, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikatakan benar. Kebenarannya hanya terdapat pada keinginan yang muncul secara bersama-sama dari para pihak. Selanjutnya, persamaan kehendak itu dituangkan dalam perjanjian *fintech*. Akan tetapi perjanjian ini tidak dibuat oleh pihak kreditur melainkan oleh pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara juga memiliki keinginan untuk memberikan jasa keuangan kepada pihak debitur. Keinginan yang sama itu menjadi dasar dari adanya perjanjian *fintech*. Sehingga perbedaannya terletak pada adanya perjanjian baku yang disodorkan oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, perjanjian *fintech* sah apabila perjanjian tersebut dalam bentuk perjanjian baku dan dikeluarkan oleh pihak penyelenggara jasa keuangan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam sub Hasil dan Pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum perjanjian *fintech* tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1313 KUHPerdara. Dasar hukum lainnya tercantum dalam Pasal 26 UU ITE dan Pasal 36 POJK. Peraturan OJK mengatur lebih spesifik daripada UU ITE yang hanya melarang adanya pengambilan data dari pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak pengguna jasa keuangan.



2. Keabsahan perjanjian *fintech* ditentukan oleh pihak penyelenggara karena pihak penyelenggara yang mengeluarkan perjanjian *fintech*. Pihak penyelenggara sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, maka pihak penyelenggara menentukan keabsahan dari transaksi yang diadakan oleh pihak pengguna jasa keuangan tersebut. Dengan demikian, keabsahannya bukan keabsahan otentik.

## Daftar Pustaka

### Buku

Marzuki dan Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

### Jurnal

Arnawa, Gede Eka Putra dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar, *Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 12 (2020).

Candrika, Radita Putri, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 2 (2018).

Kristianti, Made Aprilia, dan Kusuma, A.A.G.A.D, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Griya Mesari Lovina Singaraja, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 5 (2019).

Muchlis, Ridwan, Analisis *Swot Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara At-Twassuth*, , Vol. 3, No. 2, (2018).

Nitisuari, I Gusti Agung Diah, dan I Wayan Novy Purwanto, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 (2020).

Rinaldi, Lasyita Herdiana, dan Suatra Putrawan, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-Commerce*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7 (2021).

Roesli, M., dan Sabrini, Bastianto, Nugrogo, Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2019).

Saputra, Sena Lingga, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2 (2019).

Sari, Ida Ayu Putri Permata, dan I Gede Artha, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 4 (2019).

Setiana, Berly Praditama, dan Ramadhani, Dwi aryanti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Perjanjian Baku, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 9 (2021).

Wijayanti, Ni Luh Putu Eka, dan Sudiarta, I Ketut, Keabsahan Sebuah Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2 No. 4 (2016).

Zaqiyah, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Al-Adll*: Vol. 9 No. 3 (2018).

#### **Internet**

Muhammad Idris, Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all>.diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).